



Puskesmas Sungai Buluh

Jalan Raya Sungai Buluh RT. 03 Kecamatan Labuan Amas Utara 71362 085251383123

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sungai Buluh

Pelayanan Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Umum : Membawa kartu identitas dan membawa kartu berobat puskesmas
2. BPJS/KIS : Membawa kartu identitas, membawa kartu berobat dan BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran
2. Petugas pendaftaran mencatat/ mengisi kartu status
3. Petugas pendaftaran mengantar mengantar kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum (BP)
4. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital, dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan pemeriksaan fisik, dan menuliskan resep/membuat rujukan internal ataupun eksternal, petugas melakukan pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) jika diperlukan
5. Pasien yang diberikan resep, mengambil obat di apotik

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu yang diperlukan pelayanan 5-20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya
2. Bayar Retribusi (pasien umum) sesuai Perbup Nomor : 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada layanan poliklinik dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 8. Tahun 2014

Produk Pelayanan



Puskesmas Sungai Buluh

Jalan Raya Sungai Buluh RT. 03 Kecamatan Labuan Amas Utara 71362 085251383123

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sungai Buluh

1. Resep dokter , surat rujukan , surat keterangan sehat atau sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Kontak Pengaduan : 085251383123
3. Email : puskes.sungaibuluh@gmail.com